



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 530 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TPS DI LOKASI KHUSUS RUTAN KELAS IIB MANNA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 57 dan 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 Tanggal 15 Juli 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih dilokasi Khusus dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan TPS di Lokasi Khusus Rutan Kelas IIB Manna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu,

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 177/PL.02.1-BA/1701/3/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan TPS di Lokasi Khusus Rutan Kelas IIB Manna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN TPS DI LOKASI KHUSUS RUTAN KELAS IIB MANNA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024;.

PERTAMA : Menetapkan TPS di Lokasi Khusus Rutan Kelas IIB Manna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024; dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH DI LOKASI KHUSUS RUTAN KELAS IIB MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN					
JUMLAH KECAMAT AN	JUMLAH KELURAH AN /DESA	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	JUM LAH
1	1	1	113	5	118

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN /DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	PASAR MANNA	PADANG SIALANG	1	113	5	118

- KEDUA : Tempat Pemungutan Suara di Lokasi Khusus Rutan Kelas IIB Manna pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan maka akan diperbaiki.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd,

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

